



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Hasrapuddin, S.H. & Syamsul Bachri Bada, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Advokat/Konsultasi Hukum Hasrapuddin & Rekan", yang beralamat di Jl. A. Yani No. 60 Lt 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register surat kuasa Nomor 32/SK/XI/2024 tanggal 11 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Loli Oge, 02 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Majene, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 27 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/21/IX/2020, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon, keduanya tinggal serumah dirumah orang tua Termohon di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
 1. ANAK I, Lahir pada tanggal 21 Juli 2021, Umur 3 Tahun,;
 2. ANAK II, Lahir 24 Agustus 2023, Umur 1 Tahun,Kedua anak tersebut tinggal serumah dengan Termohon di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Bahwa, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan September 2023 yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus, karena Termohon terkadang setiap hari keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin Pemohon dan pulang pada malam hari, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berulang kali menasehati dan mengingatkan Termohon agar merubah sikapnya.
4. Bahwa, Termohon terkesan tidak menghiraukan nasehat Pemohon, apa lagi pada saat Pemohon menanyakan tujuan Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, justru Termohon membentak dengan melontarkan kata – kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, lalu mengancam Pemohon akan ditinggalkan oleh Termohon apa bila Pemohon mempersoalkan sikap Termohon;
5. Bahwa, puncak percekocokan Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan November 2023, sebab sikap Termohon yang semakin menjadi – jadi, selalu membentak dan melontarkan kata – kata yang tidak pantas kepada Pemohon, apa bila Pemohon mencoba mempertanyakan ada urusan apa Termohon diluar sehingga Termohon tidak boleh tahu dan bahkan Pemohon tidak diberi tahu kalau Termohon mau keluar rumah, tapi Termohon tetap tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau peduli dan tetap bersikap mengabaikan Pemohon ;

6. Bahwa, setelah puncak percekocokan tersebut terjadi di bulan November 2023, sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, maka jalan terbaik bagi Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kekampung halaman Pemohon di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling menyayangi, saling mengasihi layaknya pasangan suami – istri sejak November 2023 dan bahkan sejak itu Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang, dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu jalan satu – satunya yang terbaik bagi diri Pemohon adalah bpisah dengan Termohon;

8. Bahwa, upaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh Pemohon dengan melibatkan keluarga Pemohon untuk mencari jalan yang terbaik agar rumah tangganya dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebab Termohon juga memilih jalan untuk bpisah dengan Pemohon;

9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

Atau :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat pada PT. Pos Indonesia dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kuasa Pemohon mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2023, yang didaftarkan tanggal 11 November 2023, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, dalam hal ini Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Pemohon sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/21/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 27 September 2020.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON, Nomor 7605031003210002 Tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang mana kedua anak tersebut tinggal saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti "anjing, babi, dan Tailaso" yang akhirnya membuat Pemohon marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah mendengar langsung Termohon berkata seperti itu saat mereka bertengkar, ataupun melalui

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami dan kadang pulang nanti jam 12 malam, sehingga anak Pemohon dan Termohon (cucu), saksi yang sering menjaganya ketika Termohon keluar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar tidak berbicara kasar seperti itu tetapi Termohon tidak menghiraukan dan bahkan saksi pun pernah dibentak oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang berada di Mamuju sedangkan Termohon saat ini sedang berada di Palu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi sebatas persoalan anak;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya kepada Termohon;
- Bahwa sebenarnya kami pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun waktu itu tidak berhasil dan setelah pertengkaran mereka yang terakhir, tidak lagi dirukunkan karena Pemohon tidak mau rukun lagi begitupun Termohon;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang mana kedua anak tersebut tinggal saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti "anjing dan babi";
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Termohon berkata seperti itu saat mereka bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon seringkali kalau keluar rumah pukul 11.00 Malam, dan pulang ke rumah sekitar pukul 02.00- 03.00 dini hari yang mengakibatkan Pemohon marah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar tidak berbicara kasar seperti itu tetapi Termohon tidak menghiraukan dan bahkan saksi pun pernah dibentak oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang berada di Mamuju sedangkan Termohon saat ini sedang berada di Palu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi sebatas persoalan anak;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya kepada Termohon;
- Bahwa orang tua kami sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun waktu itu tidak berhasil dan setelah pertengkaran mereka yang terakhir, tidak lagi dirukunkan karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau rukun lagi begitupun Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2023, yang didaftarkan tanggal 11 November 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, dan telah dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Pemohon sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Kecamatan xxxx,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti P.2 menerangkan bahwa status hubungan keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah kepala keluarga dan Termohon adalah istri, dengan anggota keluarga lainnya adalah ANAK I dan ANAK II adalah anak, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah tercatat secara kependudukan sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2023 disebabkan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dan babi kepada Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp228.000,00** (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Putusan : Rp 16.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 228.000,00
- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)